



PEDOMAN PENERAPAN SIKLUS PPEPP SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)

*Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan Standar
Pendidikan Tinggi*

BERBASIS

**PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN
TEKNOLOGI
NOMOR 39 TAHUN 2025**

Revisi Ke-4

No. Dokumen: PD-SPM-AKHKJ-02

UNIT PENJAMINAN MUTU AKADEMI KEPERAWATAN HUSADA KARYA JAYA

Jln. Sunter Permai Raya, Sunter Agung Podomoro, Jakarta Utara 14350

Telp. 021 2660.8276, 6530.8469 | Fax 021 6530.8469

Email: akperhkj@husadakaryajaya.ac.id | akper.hkj95@gmail.com

Website: www.husadakaryajaya.ac.id

JAKARTA, 2026

LEMBAR PENGESAHAN



AKADEMI KEPERAWATAN HUSADA KARYA JAYA

Jln. Sunter Permai Raya, Sunter Agung Podomoro, Jakarta Utara 14350

Telp. 021 2660.8276, 6530.8469 | Fax 021 6530.8469

Email: akperhkj@husadakaryajaya.ac.id | akper.hkj95@gmail.com

No. Dokumen PD-SPM-AKHKJ-02	Revisi Ke-4	Tanggal Terbit 22 Mei 2026
--------------------------------	-------------	-------------------------------

PEDOMAN PENERAPAN SIKLUS PPEPP

Proses	Jabatan	Nama	Tanda Tangan	Tanggal
Dipertimbangkan oleh	Senat	Ns. Reni Amiati, S.Kep., M.Kep		22-05-2026
Disetujui oleh	Yayasan	Brian Matthew, BA.BA., MH		22-05-2026
Ditetapkan oleh	Direktur	Egeria Dorina S, S.Kep., M.Kes		22-05-2026
Dikendalikan oleh	Ka. UPM	Ns. Reni Amiati, S.Kep., M.Kep		22-05-2026

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas karunia-Nya sehingga penyusunan Pedoman Penerapan Siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) ini dapat diselesaikan. Pedoman ini merupakan revisi keempat dan disusun sebagai acuan bagi penyusunan Standar SPMI serta tata cara dokumentasi implementasi SPMI.

Semoga Pedoman Penerapan Siklus PPEPP SPMI ini dapat dijadikan panduan bagi pengelola, dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa dalam upaya meningkatkan kualitas tridharma perguruan tinggi.

Penghargaan dan ucapan terima kasih disampaikan kepada para penyusun Pedoman PPEPP SPMI Akper HKJ dan semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan pedoman ini.

Jakarta, Mei 2026

Direktur Akper HKJ,

The image shows an official circular stamp of PT. AKPER HUSADA KARYA (AKPER HKJ) in Jakarta. The stamp features a central emblem with a ship's anchor and the text 'PT. AKPER HUSADA KARYA' and 'JAKARTA'. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink.

Ns. Egeria Dorina S, S.Kep., M.Kes

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
DAFTAR TABEL	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Penyusunan Pedoman.....	1
1.3 Tujuan dan Sasaran Penyusunan Pedoman.....	2
1.4 Lingkup Manual SPMI	2
1.5 Definisi dan Istilah.....	2
BAB II VISI, MISI, TUJUAN, DAN ORGANISASI PENJAMINAN	
MUTU	4
2.1 Visi Akper HKJ	4
2.2 Misi Akper HKJ.....	4
2.3 Tujuan Akper HKJ.....	4
2.4 Organisasi dan Tugas Unit Penjaminan Mutu	5
2.5 Model Pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu.....	6
BAB III PENERAPAN SIKLUS PPEPP	7
3.1 Penetapan Standar SPMI	7
3.2 Pelaksanaan Standar SPMI	8
3.3 Evaluasi Pelaksanaan Standar SPMI	9
3.4 Pengendalian Pelaksanaan Standar SPMI.....	11
3.5 Peningkatan Standar SPMI	12
REFERENSI	14

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi Unit Penjaminan Mutu Akper HKJ.....	5
Gambar 2. Siklus PPEPP Standar Pendidikan Tinggi.....	11
Gambar 3. Siklus Sistem Penjaminan Mutu Internal Akper HKJ.....	12
Gambar 4. Peningkatan Mutu Berkelanjutan melalui Siklus PPEPP.....	13

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Kaidah Perumusan Standar (ABCD)	8
Tabel 2. Komponen Evaluasi dalam Satu Siklus SPMI.....	9

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sistem penjaminan mutu di Akademi Keperawatan Husada Karya Jaya (Akper HKJ) ditujukan untuk meningkatkan mutu secara terus-menerus dan menumbuhkan budaya mutu, sehingga tercapai peningkatan standar yang berkelanjutan (*continuous quality improvement*). Sistem ini dilaksanakan berdasarkan urutan proses dan hubungan kerja antarunit, dengan maksud menunjukkan kemampuan Akper HKJ menghasilkan layanan pendidikan secara konsisten, memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan dan persyaratan hukum yang berlaku, serta memberikan kepuasan kepada mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, dan pimpinan melalui penerapan sistem yang efektif dan peningkatan proses yang berkelanjutan.

1.2 Landasan Penyusunan Pedoman

Dalam menyusun pedoman ini, Unit Penjaminan Mutu (UPM) Akper HKJ menggunakan landasan kebijakan manajemen mutu sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- d. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
- e. hasil akreditasi perguruan tinggi dan akreditasi program studi diploma oleh badan akreditasi;
- f. Rencana Strategis (Renstra) Akper HKJ Tahun 2024–2029;
- g. Statuta Akper HKJ Tahun 2024; dan
- h. dokumen Standar Prosedur Operasional (SOP) Akper HKJ.

1.3 Tujuan dan Sasaran Penyusunan Pedoman

Pedoman Penerapan Siklus PPEPP SPMI merupakan penjabaran Kebijakan

SPMI Akper HKJ dan bertujuan untuk:

- a. menjadi sarana bagi penyelenggara SPMI dalam mengomunikasikan SPMI yang berlaku di lingkungan Akper HKJ kepada seluruh pemangku kepentingan;
- b. menjadi landasan dan arah dalam menetapkan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan, dan meningkatkan seluruh standar; serta
- c. menjadi panduan bagi pejabat struktural dan/atau unit di lingkungan Akper HKJ dalam mengimplementasikan dan mengembangkan SPMI.

1.4 Lingkup Manual SPMI

Manual SPMI Akper HKJ mencakup dokumen-dokumen berikut:

- a. Kebijakan SPMI;
- b. Penerapan Siklus PPEPP;
- c. standar, kriteria, norma, atau acuan mutu; dan
- d. tata cara pendokumentasian implementasi SPMI.

1.5 Definisi dan Istilah

Dalam pedoman ini yang dimaksud dengan:

1. Mutu pendidikan tinggi adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan Standar Pendidikan Tinggi, yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh perguruan tinggi.
2. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
3. Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
4. Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) adalah kegiatan penilaian melalui akreditasi untuk menentukan kelayakan dan tingkat pencapaian mutu program studi dan perguruan tinggi.

5. Pangkalan Data Pendidikan Tinggi adalah kumpulan data penyelenggaraan pendidikan tinggi seluruh perguruan tinggi yang terintegrasi secara nasional.
6. Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan ditambah Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.
7. Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh perguruan tinggi adalah sejumlah standar pada perguruan tinggi yang melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
8. Perguruan Tinggi (PT) adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.
9. Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) adalah badan yang dibentuk oleh Pemerintah untuk melakukan dan mengembangkan akreditasi perguruan tinggi secara mandiri.
10. Kebijakan adalah pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, dan pandangan institusi tentang suatu hal.
11. Kebijakan SPMI adalah pemikiran, sikap, dan pandangan institusi mengenai SPMI yang berlaku di Akper HKJ.
12. Manual SPMI adalah dokumen tertulis berisi petunjuk praktis tentang cara menjalankan atau melaksanakan SPMI.
13. Standar SPMI adalah dokumen tertulis berisi kriteria, patokan, ukuran, atau spesifikasi mengenai sesuatu yang harus dicapai atau dipenuhi.
14. Evaluasi diri adalah kegiatan setiap unit di Akper HKJ secara periodik untuk memeriksa, menganalisis, dan menilai kinerjanya sendiri selama kurun waktu tertentu guna mengetahui kelemahan dan kekurangannya.
15. Audit SPMI adalah kegiatan rutin setiap akhir tahun akademik yang dilakukan oleh auditor internal untuk memeriksa pelaksanaan SPMI dan mengevaluasi apakah seluruh standar SPMI telah dicapai atau dipenuhi oleh setiap unit di lingkungan Akper HKJ.

BAB II VISI, MISI, TUJUAN, DAN ORGANISASI PENJAMINAN MUTU

2.1 Visi Akper HKJ

Menjadikan institusi pendidikan vokasi keperawatan yang diakui di kawasan ASEAN dalam pelayanan kesehatan di bidang kegawatdaruratan dan keperawatan bencana.

2.2 Misi Akper HKJ

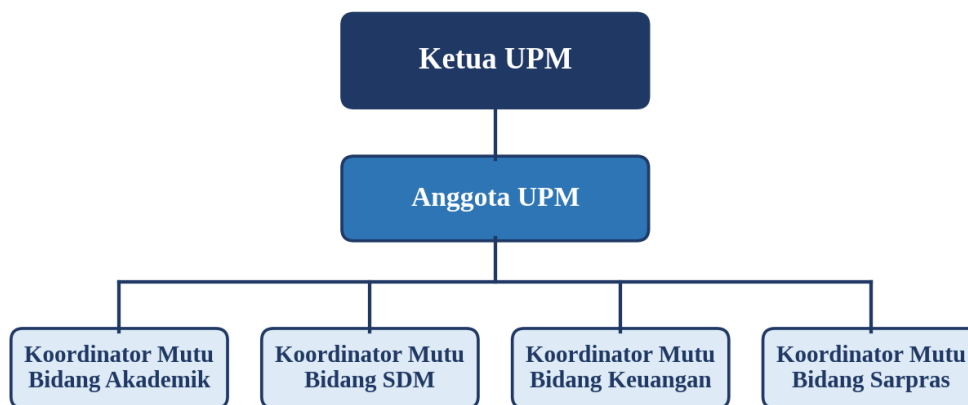
1. Menyelenggarakan pendidikan berfokus pada bidang kegawatdaruratan dan keperawatan bencana yang berkualitas dan memenuhi standar kompetensi.
2. Melaksanakan penelitian di bidang kegawatdaruratan dan keperawatan bencana yang hasilnya dimanfaatkan dalam praktik pelayanan kesehatan.
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pada peningkatan derajat kesehatan masyarakat.
4. Membangun dan memperkuat kerja sama dengan rumah sakit, fasilitas pelayanan kesehatan, instansi penanggulangan bencana, dan institusi pendidikan dalam skala ASEAN untuk pengembangan pembelajaran dan mutu pelayanan kesehatan.

2.3 Tujuan Akper HKJ

1. Menghasilkan lulusan yang kompeten di bidang keperawatan gawat darurat dan bencana perkotaan melalui pendidikan yang bermutu dan sesuai standar kompetensi.
2. Menghasilkan penelitian bermutu di bidang keperawatan gawat darurat dan bencana perkotaan yang bermanfaat bagi pembelajaran dan praktik pelayanan kesehatan.
3. Meningkatkan derajat kesehatan dan kesiapsiagaan masyarakat perkotaan sekaligus memperkaya pengalaman belajar mahasiswa dan dosen.
4. Mewujudkan kemitraan yang kuat dengan pelayanan kesehatan, penanggulangan bencana, dan institusi pendidikan skala ASEAN untuk memperkuat pembelajaran dan mutu pelayanan kesehatan perkotaan.

2.4 Organisasi dan Tugas Unit Penjaminan Mutu

UPM Akper HKJ dibentuk melalui SK Direktur Nomor 85/SK-Dir.AKHKJ/08/2024, sedangkan pengangkatan personel periode 2024–2028 ditetapkan melalui SK Direktur Nomor 57/SK-Dir.AKHKJ/06/2025. Pengelolaan organisasi UPM berdasarkan Pengaturan Organisasi SPMI Akper HKJ. Sumber daya yang dialokasikan dalam UPM terdiri atas ketua, anggota, dan koordinator mutu unit, dengan struktur sebagaimana tampak pada Gambar 1.



Gambar 1. Struktur Organisasi Unit Penjaminan Mutu Akper HKJ

Tim pengelola UPM memiliki tugas pokok, fungsi, dan wewenang sebagai berikut:

a. Ketua UPM

Ketua UPM memiliki fungsi dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan mutu Akper HKJ. Ketua UPM berwenang meminta data dan bukti yang diperlukan, mengoordinasikan evaluasi, menyampaikan temuan, meminta rencana tindakan korektif, memantau penyelesaiannya, dan memberikan rekomendasi kepada Direktur. Masa jabatan ketua adalah 4 tahun.

b. Anggota UPM

Anggota UPM bertugas mendokumentasikan seluruh proses pelaksanaan di UPM, meliputi pengelolaan data, penyiapan instrumen evaluasi, koordinasi survei, pemantauan pelaksanaan rencana tindak lanjut (RTL), pemeliharaan laman SPMI Kemdiktisaintek, pelaporan ke SPMI

Kemdiktisaintek, dukungan terhadap proses audit, serta analisis indikator. Anggota bertanggung jawab kepada Ketua UPM.

c. Koordinator Mutu Unit

Koordinator mutu unit bertugas mengawal pelaksanaan standar mutu pada unit yang menjadi tanggung jawabnya dan bertanggung jawab kepada Ketua UPM.

2.5 Model Pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu

Pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu (SPM) Akper HKJ dilakukan melalui tahapan berikut:

- a. menentukan standar mutu;
- b. melaksanakan standar;
- c. melakukan evaluasi diri;
- d. melakukan evaluasi oleh auditor atau kolega (audit mutu internal);
- e. meningkatkan kualitas dan melakukan *benchmarking*; serta
- f. menentukan standar mutu baru (standar peningkatan).

BAB III PENERAPAN SIKLUS PPEPP

3.1 Penetapan Standar SPMI

Penyusunan setiap standar SPMI Akper HKJ mengikuti mekanisme penetapan dan pemenuhan standar yang bersifat khusus sesuai jenis standar. Secara umum, penetapan dan pemenuhan standar mutu mengikuti mekanisme berikut:

1. Standar mutu yang disusun harus mengacu pada visi, misi, dan tujuan Akper HKJ serta dirumuskan dengan mempertimbangkan kondisi dan kemampuan unit kerja.
2. Standar mutu disusun dan ditetapkan secara berjenjang, mulai dari tingkat institusi, program studi, hingga unit atau bagian (misalnya laboratorium), sesuai kebutuhan.
3. Setiap jenjang unit kerja mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait standar yang akan disusun.
4. Dasar perumusan standar dapat berupa peraturan perundang-undangan terkait, hasil evaluasi diri tentang kinerja yang sedang berjalan, masukan pemangku kepentingan, hasil *benchmarking*, dan/atau hasil studi pelacakan lulusan (*tracer study*).
5. Standar yang ditetapkan suatu unit kerja tidak boleh bertentangan dengan standar sejenis atau terkait yang telah ditetapkan oleh unit kerja pada jenjang di atasnya.
6. Unit kerja yang akan menetapkan standar melakukan evaluasi diri terkait standar yang akan disusun.
7. Unit kerja membentuk tim penyusun standar sesuai jenis standar, beranggotakan antara lain unsur pimpinan unit kerja, dosen, dan tenaga kependidikan. Jika diperlukan, tim dapat menyertakan pemangku kepentingan eksternal atas persetujuan pimpinan unit kerja penyusun standar.
8. Tim menganalisis kebutuhan standar untuk menentukan ruang lingkup, jenis, dan kriteria standar. Analisis kebutuhan juga dapat didasarkan pada hasil pemantauan dan evaluasi kinerja pada siklus penjaminan mutu sebelumnya.

9. Sebelum ditetapkan, standar disosialisasikan untuk memperoleh umpan balik dan diuji implementabilitasnya, sehingga benar-benar dapat digunakan sebagai acuan dalam implementasi SPM.
10. Standar mutu ditetapkan oleh Direktur, dipertimbangkan oleh Senat, dan disetujui oleh Yayasan.
11. Setelah disahkan, standar disosialisasikan dan dipublikasikan secara terbuka kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
12. Perumusan standar mengikuti kaidah ABCD (*Audience, Behaviour, Competence, Degree*) sebagaimana diuraikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Kaidah Perumusan Standar (ABCD)

Unsur	Penjelasan
Audience	Menyebutkan pelaku atau pengelola standar, yaitu pihak yang bertanggung jawab atau ditugasi mencapai standar tersebut.
Behaviour	Menjelaskan kondisi, tindakan, atau perilaku yang bersifat harus dan selalu dapat diukur.
Competence	Menjelaskan target, sasaran, tugas, materi, atau objek dalam perilaku (<i>behaviour</i>) yang telah dirumuskan.
Degree	Menetapkan waktu atau periode yang harus dicapai untuk melakukan tindakan atau perilaku pada standar tersebut.

Jika standar dinyatakan dalam kalimat lengkap, *Audience* adalah subjek, *Behaviour* berada pada predikat, *Competence* menempati posisi objek, dan *Degree* adalah keterangan.

3.2 Pelaksanaan Standar SPMI

Untuk melaksanakan dan memenuhi standar yang telah ditetapkan, setiap unit kerja menjalankan mekanisme berikut:

1. Setiap unit kerja menyusun program kerja yang terstruktur agar mampu menjalankan fungsi dan tugasnya melaksanakan berbagai program dan kegiatan untuk mencapai standar yang telah ditetapkan.
2. Program kerja yang disusun harus sejalan dengan program terkait yang ditetapkan oleh unit kerja pada jenjang di atasnya.
3. Pimpinan unit kerja berkomitmen dan secara konsisten mengacu pada

pencapaian standar dalam perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan di unit kerjanya.

4. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, pimpinan unit kerja memastikan efektivitas pemantauan dan evaluasi untuk menjamin pencapaian standar kinerja dan standar mutu yang ditetapkan.
5. Hasil pemantauan dan evaluasi kinerja dianalisis dan ditindaklanjuti secara sistematis untuk memperbaiki dan meningkatkan mutu secara berkelanjutan.
6. Seluruh tindakan pemenuhan standar didokumentasikan secara efektif, efisien, dan sistematis.

3.3 Evaluasi Pelaksanaan Standar SPMI

Evaluasi pelaksanaan dilakukan untuk menilai arah dan efektivitas SPMI. Evaluasi Kebijakan SPMI dilaksanakan secara menyeluruh setahun sekali. Evaluasi kesesuaian mutu, baik standar maupun prosedur, dilakukan melalui audit mutu dan evaluasi diri untuk mengukur kesenjangan (*gap*) mutu. Evaluasi dalam satu siklus mencakup tujuh komponen sebagaimana diuraikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Komponen Evaluasi dalam Satu Siklus SPMI

Komponen	Uraian
1. Kebijakan SPMI	Aspek yang dievaluasi secara mendasar mengenai arah dan sasaran mutu. Kebijakan SPMI dipengaruhi oleh peraturan perundang-undangan, perkembangan visi dan misi, serta pencapaian Renstra Akper HKJ.
2. Penerapan Siklus PPEPP	Dokumen yang menjabarkan pengorganisasian dan prosedur pelaksanaan, termasuk pejabat atau personel yang melaksanakan prosedur tersebut.
3. Standar SPMI	Dokumen mutu yang dapat diukur atau dinilai dan merupakan hasil kesepakatan bersama. Standar mencakup masukan (<i>input</i>), proses, dan keluaran (<i>output</i>), dapat bersifat kuantitatif maupun kualitatif, serta menjadi acuan target penyelenggaraan kegiatan akademik dan manajemen.
4. Pemantauan dan audit mutu internal	Audit kepatuhan yang dilakukan oleh tim audit mutu internal yang ditugaskan dengan surat tugas audit setiap tahun.
5. Evaluasi diri	Dilakukan oleh unit pengelola program studi (UPPS) dan unit pelaksana lainnya.

Komponen	Uraian
6. Rumusan koreksi atau rekomendasi tindakan perbaikan	Didasarkan pada temuan hasil pemantauan dan audit mutu internal.
7. Implementasi peningkatan mutu berkelanjutan	Pelaksanaan program dan kegiatan peningkatan mutu berkelanjutan (<i>continuous quality improvement</i>) di seluruh jenjang unit pelaksana akademik.

Standar mutu bukan upaya menyeragamkan keluaran, melainkan dorongan untuk meraih kinerja (*performance*) terbaik dari setiap individu, unit kerja, dan Akper HKJ secara keseluruhan.

Pemantauan dan evaluasi ketercapaian standar antara lain dilakukan melalui audit mutu internal, untuk memastikan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan di Akper HKJ berjalan sesuai rencana, dengan prosedur yang benar, dan mengarah pada pencapaian standar yang telah ditentukan. Mekanisme audit internal dalam implementasi SPM adalah sebagai berikut:

1. Audit mutu internal dilakukan pada aspek akademik dan nonakademik (pendukung) dan wajib dilaksanakan pada semua program studi dan unit pendukung.
2. Audit internal nonakademik dilaksanakan sesuai kebutuhan manajemen, sedikitnya satu kali dalam setahun.
3. Cakupan audit mutu internal ditetapkan berdasarkan hasil audit sebelumnya dan hasil evaluasi diri, atau atas keperluan tertentu.
4. Akper HKJ mengaudit seluruh unit kerja sedikitnya satu kali dalam setahun.
5. Hanya personel yang telah memperoleh kewenangan audit yang dapat melakukan audit, dengan koordinasi UPM.
6. Kewenangan tersebut dinyatakan dalam Surat Tugas Auditor yang diterbitkan oleh Direktur.
7. Hasil dan rekomendasi audit mutu internal ditindaklanjuti oleh pimpinan unit kerja, dan tindak lanjutnya dilaporkan kepada Direktur.
8. Laporan audit internal dapat diakses oleh pimpinan unit kerja yang diaudit serta pimpinan unit kerja pada jenjang di atasnya.

9. Akper HKJ dan pimpinan unit menyusun mekanisme yang efektif untuk menyampaikan hasil audit internal kepada pihak yang berkepentingan, termasuk pengelola program studi, dosen, dan Senat.
10. Mekanisme rinci pelaksanaan audit mutu diuraikan dalam Standar Prosedur Operasional Audit Mutu Internal.

3.4 Pengendalian Pelaksanaan Standar SPMI

Pengendalian standar dilaksanakan dengan prinsip umum memastikan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan di Akper HKJ berpedoman pada pencapaian standar dan mengikuti prosedur yang disepakati. Perubahan standar hanya dapat dilakukan melalui mekanisme yang telah ditetapkan dalam penyusunan dan penetapan standar. Untuk mengendalikan standar, semua unit di lingkungan Akper HKJ menetapkan secara sah standar-standar yang diberlakukan.

Dalam pelaksanaan standar, pemantauan dan evaluasi penerapan standar merupakan tahap penting dalam pengendalian. Selain memantau dan mengevaluasi kesesuaian pelaksanaan standar, pimpinan unit dapat menggunakan hasilnya untuk mengendalikan standar yang telah ditetapkan.

Tahap pengendalian mencakup tiga hal, yaitu (a) pemantauan, evaluasi pelaksanaan, dan pengukuran ketercapaian standar; (b) upaya perbaikan; serta (c) pengembangan dan peningkatan standar. Ketiganya bersifat siklus dan dilakukan secara berkesinambungan dan konsisten, sehingga pada akhirnya mewujudkan konsep *Kaizen* (perbaikan dan peningkatan berkelanjutan) sebagaimana disajikan pada Gambar 2.



Gambar 2. Siklus PPEPP Standar Pendidikan Tinggi

3.5 Peningkatan Standar SPMI

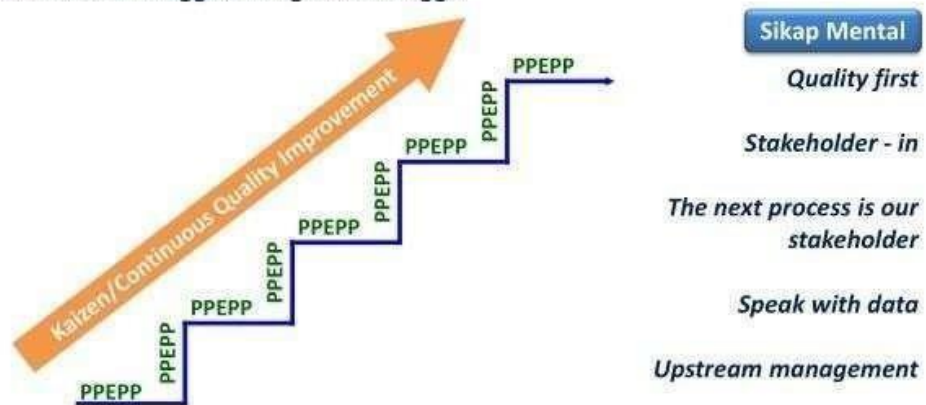
Implementasi penjaminan mutu dilakukan secara siklus melalui tahapan: (a) penetapan manual mutu; (b) penetapan standar mutu; (c) pemantauan dan audit mutu internal; (d) pelaksanaan evaluasi diri secara sistematis dan berkala; (e) penyusunan rekomendasi tindakan perbaikan (rumusan koreksi); dan (f) pelaksanaan program dan kegiatan untuk peningkatan mutu secara berkelanjutan. Tahapan tersebut digambarkan sebagai siklus SPMI pada Gambar 3.



Gambar 3. Siklus Sistem Penjaminan Mutu Internal Akper HKJ

Pencapaian standar mutu yang telah ditetapkan melalui penerapan SPMI didasarkan pada dua prinsip utama, yaitu peningkatan atau perbaikan proses yang berkesinambungan (*continuous improvement*) dan peningkatan standar mutu yang berkelanjutan (*sustainable quality*). Prinsip *continuous improvement* diterapkan melalui mekanisme PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan), sedangkan prinsip *sustainable quality* dilaksanakan melalui siklus kendali mutu seperti pada Gambar 3. Penerapan PPEPP secara konsisten akan mewujudkan *Kaizen* atau perbaikan terus-menerus pada mutu pendidikan tinggi. Konsep peningkatan mutu berkelanjutan tersebut digambarkan pada Gambar 4.

PPEPP (Perencanaan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, Peningkatan) akan menghasilkan *kaizen* atau *continuous quality improvement* mutu Pendidikan Tinggi di Perguruan Tinggi.



Gambar 4. Peningkatan Mutu Berkelanjutan melalui Siklus PPEPP

REFERENSI

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan. (2018). *Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal*. Jakarta: Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
- Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- Akademi Keperawatan Husada Karya Jaya. (2024). *Statuta Akper Husada Karya Jaya Tahun 2024*. Jakarta.
- Akademi Keperawatan Husada Karya Jaya. (2024). *Rencana Strategis Akper Husada Karya Jaya Tahun 2024–2029*. Jakarta.
- Akademi Keperawatan Husada Karya Jaya. (2026). *Buku Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal* (No. Dokumen KB-SPM-AKHKJ-01). Jakarta: Unit Penjaminan Mutu.